

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DI HUBUNGAN DENGAN PASAL  
351 AYAT (2) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM  
PIDANA**

**(Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Kwg)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna melanjutkan penyusunan skripsi  
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : HARI APARA PRAWIRA INDRA

NIM : 1541627420101103

PROGRAM STUDI : HUKUM

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI**

Bahwa Skripsi Yang Berjudul:


**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI HUBUNGAN  
DENGAN PASAL 351 AYAT (2) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM  
PIDANA**

(Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Kwg)

Yang disusun oleh Hari Apara Prawira Indra (1541627420101103), telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Sidang Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan.


Menyetujui,

Pembimbing 1



Irma Garwan, SH, MH  
NIDN. 042001704

Pembimbing 2



M. Gary Gagarin Akbar, SH, MH  
NIDN. 0408059201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum



M. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H  
NIDN. 0408059201

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya isi atau materi skripsi saya yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI HUBUNGAN  
DENGAN PASAL 351 AYAT (2) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM  
PIDANA**

**(Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Kwg)**

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang menyatakan,



Hari Apara Prawira Indra

NIM. 1541627420101103

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya isi atau materi skripsi saya yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI HUBUNGKAN  
DENGAN PASAL 351 AYAT (2) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM  
PIDANA**

**(Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Kwg)**

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang menyatakan,

Hari Apra Prawira Indra

NIM. 1541627420101103

**LEMBAR PENGESAHAN  
UJIAN SKRIPSI**

Bahwa skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI HUBUNGKAN  
DENGAN PASAL 351 AYAT (2) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM  
PIDANA**

(Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Kwg)


Telah dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Ujian Sidang Skripsi Program Studi  
Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal Februari 2020  
dan dinyatakan LULUS.

Tim penguji:

1. *Irma. Gagarin, SH. M.H.*
2. *ABDUL KHOLIQ, SH. MH*
3. *Sartika Dewi, M.H. KCS*



Disahkan oleh ketua program studi hukum



M. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H  
NIDN. 0408059201

Nama Dosen	Tanggapan Dan Saran	Paraf
Irma Garwan S.H., M.H	Penulisan secara keseluruhan disesuaikan dengan buku panduan.	
Abdul Kholiq, S.H., M.H	Penulisan daftar pustaka sesuaikan dengan buku pedoman.	
Dewi Sartika, S.ST, M. HKes	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jangan pergunakan simbol</li><li>2. Dalam penomoran, sesuaikan jenis huruf dengan buku panduan</li><li>3. Gunakan foote note bukan running note</li></ol>	